

Analisis Dampak Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pada Penyajian Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II

Imeltiana Imeltiana^{1*}, Maulidah Narastri²

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Semolowaru, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: imeltiana07@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the impact of delays in the submission of accountability reports on the presentation of financial statements at KPPN Surabaya II and to examine the legal mechanisms related to the timeliness of LPJ submissions at KPPN Surabaya II. This study employs a qualitative case study approach. Primary data sources were obtained from structured interviews with 2 informants. Secondary data were obtained from documentation, where the required documents were the financial statements of KPPN Surabaya II for the 2023 period, LPJ satker, and letters or reports of administrative sanctions. The informants in this study were selected using purposive sampling with specific criteria, namely individuals who are experienced and directly responsible for the processes of verification, accounting, and financial report preparation. The analysis method in this study uses thematic analysis. The results of this study indicate that most work units have submitted their financial reports on time, but there are still several units that are late. The delays were caused by technical constraints such as disruptions in the SAKTI system and recording errors, as well as human resource factors, particularly related to the adaptation to digital technology. The impact of the delay is the decline in the quality of financial reports due to incorrect entries or inaccurate data from the delayed LPJ, as well as the hindrance of the evaluation and budget allocation processes.*

Keywords: *Delay, Accountability, Presentation, of Financial, Statements.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pada penyajian laporan keuangan KPPN Surabaya II serta mengkaji mekanisme undang-undang terkait ketepatan waktu penyampaian LPJ di KPPN Surabaya II. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Sumber data primer didapatkan dari wawancara terstruktur dengan 2 informan. Data sekunder didapatkan dari dokumentasi, dimana dokumen yang diperlukan adalah laporan keuangan KPPN Surabaya II periode 2023, LPJ satker, dan surat atau laporan sanksi administratif. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive* dengan kriteria penentu, yaitu orang yang berpengalaman dan bertanggung jawab langsung pada proses verifikasi dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis tematik. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar satuan kerja telah tepat waktu dalam menyampaikan LPJ, tetapi masih ada sejumlah satker yang terlambat. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala teknis seperti gangguan sistem SAKTI dan kesalahan pencatatan, serta faktor sumber daya manusia, terutama terkait dengan adaptasi terhadap teknologi digital. Dampak dari keterlambatan tersebut adalah menurunnya kualitas laporan keuangan akibat adanya salah catat atau data tidak akurat dari LPJ yang terlambat serta terhambatnya proses evaluasi dan alokasi anggaran.

Kata kunci: Keterlambatan, Laporan, Pertanggungjawaban, Penyajian, Laporan, Keuangan.

1. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran di tingkat wilayah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pasal 27, mengatur bahwa KPPN Tipe A1 mempunyai tugas yakni melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran,

serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menegaskan bahwa KPPN memiliki fungsi sebagai penyalur dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada satuan kerja (satker) dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara akuntabel sesuai dengan peruntukannya. Peraturan tersebut sekaligus menegaskan tanggung jawab utama KPPN adalah mengawasi penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disampaikan oleh satker. Laporan Pertanggungjawaban adalah bukti administratif yang menunjukkan bahwa dana yang diberikan kepada satker telah digunakan secara benar dan sesuai aturan. KPPN harus memastikan bahwa LPJ satker diterima tepat waktu guna mendukung proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang akurat.

Proses penyampaian LPJ dari satuan kerja pada praktiknya justru seringkali mengalami keterlambatan. Fenomena keterlambatan ini menjadi isu yang cukup mengkhawatirkan mengingat fungsi KPPN sebagai pengelola anggaran yang berkewajiban memastikan bahwa dana yang disalurkan telah digunakan sesuai peruntukannya dan dilaporkan dengan benar. Keterlambatan penyampaian LPJ tidak hanya sekedar masalah administratif, tetapi juga bisa berdampak langsung pada fungsi pemerintahan. Hal ini dibuktikan oleh adanya sekitar 50% badan ad hoc di Bandar Lampung yang terlambat menyampaikan LPJ saat pemilihan walikota tahun 2020 lalu. Kasus ini berdampak pada terganggunya siklus pencairan dana operasional serta proses penyusunan keuangan yang terhambat.

KPPN Surabaya II terindikasi memiliki keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa satker mengalami kesulitan dalam penyusunan LPJ tepat waktu karena terbatasnya sumber daya manusia dan masalah teknis dalam sistem pelaporan (Tanjung & Nurhayati, 2022). Ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban tidak hanya berdampak pada satuan kerja itu sendiri, tetapi juga pada KPPN Surabaya II yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan menyusun laporan keuangan berdasarkan LPJ yang diterima. Jika LPJ tidak disampaikan tepat waktu, maka KPPN akan menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. LPJ yang tidak disampaikan tepat waktu tidak hanya menghambat proses penyusunan laporan keuangan oleh KPPN, tetapi juga menurunkan kredibilitas pemerintah dalam hal transparansi dan akuntabilitas publik.

Sudut pandang akuntansi sektor publik menyoroiti keterlambatan dalam penyampaian LPJ sebagai penyebab laporan keuangan tidak sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, seperti basis akrual. Basis akrual mengakui transaksi saat periode terjadinya, bukan saat kas diterima atau dikeluarkan (Hoesada, 2015). Laporan keuangan akan mengalami penurunan kualitas jika LPJ terlambat disampaikan.

Laporan keuangan KPPN Surabaya II harus disusun dengan mematuhi prinsip-prinsip dasar akuntansi, yaitu akurasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketika LPJ terlambat diserahkan, maka proses penyusunan laporan keuangan menjadi tergesa-gesa karena keterbatasan waktu yang berakibat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kondisi ini berisiko membuat para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal tidak cukup mempercayai keandalan laporan keuangan KPPN. Alhasil, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara bisa terhambat dan berpotensi merusak citra dan kredibilitas KPPN di mata publik.

Masalah ini semakin mendesak perhatian karena pentingnya sistem keuangan negara yang akuntabel. Tanpa LPJ yang tepat waktu, KPPN Surabaya II tidak dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan anggaran. Keterlambatan dapat mengakibatkan sanksi administratif dan tanggung jawab hukum, serta menurunkan transparansi keuangan di era digital. Fenomena keterlambatan ini juga berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja KPPN Surabaya II dan institusi pemerintah lainnya.

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di KPPN dilakukan oleh Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah, yang menggunakan rekening Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk memproses transaksi kas. Semua uang dan surat berharga dalam pengelolaan APBN harus ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Umum Negara. Bendahara satuan kerja bertanggung jawab kepada KPPN untuk menatausahakan dana Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) dan wajib menyampaikan LPJ setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Penelitian (Tanjung & Nurhayati, 2022) menunjukkan bahwa keterlambatan pengiriman LPJ oleh bendahara sering terjadi, yang mengakibatkan KPPN memberikan surat teguran. Keterlambatan ini berdampak pada Neraca dan penyajian Laporan Keuangan KPPN. Jika akun Kas di Bendahara Pengeluaran bernilai Rp. 0, berarti dana telah dipertanggungjawabkan sepenuhnya jika tidak, ada dana yang tertimbun di KPA.

Penelitian (Fatmawati, 2018) menunjukkan bahwa penyampaian LPJ pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Lombok Tengah sering melewati batas waktu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat desa terhadap peraturan pengelolaan keuangan, yang menghambat evaluasi pengelolaan keuangan. Selain keterlambatan, LPJ yang disajikan juga tidak mencerminkan kondisi keuangan Pemerintah Desa karena kurangnya verifikasi, sehingga hanya menjadi syarat pencairan berikutnya. Ketidaktransparanan dalam penyampaian LPJ kepada masyarakat menurunkan kepercayaan publik, menunjukkan pentingnya penyusunan dan pengiriman LPJ yang tepat waktu untuk menghindari persepsi negatif terhadap Pemerintah Desa.

KPPN Solok menghadapi kendala serius dalam penyusunan laporan keuangan akibat keterlambatan beberapa satuan kerja (satker) dalam menyampaikan LPJ. Penelitian (Mirawati, 2019) mengungkapkan bahwa kurangnya sumber daya manusia berkompeten, minimnya pelatihan, dan akses terbatas pada teknologi mendukung penyebab keterlambatan ini. Selain itu, fenomena rangkap jabatan di beberapa satker mengganggu fokus dan ketelitian dalam penyusunan LPJ, menghasilkan laporan yang sering terlambat dan tidak akurat. Ketidakakuratan ini menyulitkan KPPN Solok dalam memverifikasi LPJ, memperlambat proses konsolidasi, dan menurunkan kualitas laporan keuangan. Keterlambatan dan ketidakakuratan ini berdampak negatif pada transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta mempersulit KPPN Solok memenuhi standar penyajian laporan yang akurat dan tepat waktu.

KPK menghadapi kendala dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan untuk periode 2020-2021, yang terindikasi terlambat dan menghambat proses laporan keuangan. Penelitian (Safitri & Sasongko, 2021) menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan. KPK perlu memperbaiki struktur wewenang dan tanggung jawab, dengan mendefinisikan peran yang lebih jelas bagi penanggung jawab (PIC) dalam penyusunan LPJ. Peningkatan pengawasan melalui monitoring yang ketat dan sistem pengingat, seperti Kartu Pengawasan (Karwas), juga diperlukan untuk memantau kemajuan pelaporan secara real-time. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) LPJ kepada pegawai bertanggung jawab sangat penting agar mereka memahami proses dan batas waktu yang harus dipatuhi. Dengan perbaikan pengendalian internal, pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan SOP, diharapkan KPK dapat mengatasi keterlambatan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, mendukung akuntabilitas dan transparansi di mata publik dan pemangku kepentingan.

Upaya untuk mengatasi keterlambatan penyampaian LPJ perlu ditempuh melalui berbagai cara, seperti perbaikan sistem pelaporan, penguatan sumber daya manusia, serta optimalisasi teknologi informasi di KPPN dan satuan kerja terkait. Diperlukan adanya reformasi yang lebih mendalam terkait mekanisme pelaporan keuangan sehingga dapat mencegah terjadinya keterlambatan di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterlambatan penyampaian LPJ terhadap penyajian laporan keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai seberapa besar pengaruh keterlambatan tersebut terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan, serta menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah ini demi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai alat atau sarana informasi yang menyediakan informasi terkait akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi publik maupun pemerintah (Mardiasmo, 2018). Menurut (Halim, 2014) akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai suatu kegiatan jasa yang bertujuan menyediakan informasi kuantitatif dan bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah. Sementara itu, (Bastian, 2014) mengemukakan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu metode dan analisis akuntansi yang digunakan oleh lembaga tinggi Negara dan departemen di bawahnya untuk mengelola berbagai dana publik. Dalam bukunya, (Wiratna, 2015) menyatakan bahwa kegiatan jasa yang menyediakan informasi keuangan dari entitas pemerintah yang berguna untuk proses pengambilan keputusan ekonomi adalah definisi dari akuntansi sektor publik.

Akuntansi sektor publik menurut (Ratmono & Sholihin, 2015) adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Informasi yang dihasilkan dari prosedur tersebut kemudian digunakan sebagai sumber pengambilan keputusan ekonomi. Rumah sakit, puskesmas, masjid, partai politik, sekolah, universitas, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah adalah contoh organisasi sektor publik yang sering menggunakan akuntansi sektor publik untuk mencatat peristiwa ekonomi (Erlina, Rambe, & Rasdianto, 2015).

Definisi-definisi yang telah dijabarkan memberikan kesimpulan bahwa akuntansi sektor publik adalah aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan peristiwa atau transaksi ekonomi. Hasil dari aktivitas tersebut berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang membuat keputusan untuk mengelola dana publik baik pada lembaga tinggi Negara maupun departemen di bawahnya. Setelah mengetahui definisi dari akuntansi sektor publik, perlu pula diketahui tujuan dari akuntansi sektor publik. Menurut (Hasanah, Nurmala, & Fauzi, 2017) akuntansi sektor publik memiliki beberapa tujuan secara khusus, yaitu akuntabilitas, manajerial dan pengawasan.

Perundang-Undangan UAKBUN Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengelolaan keuangan di tingkat daerah, termasuk Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah. UAKBUN Daerah bertindak sebagai perpanjangan tangan dari Bendahara Umum Negara dalam hal pengelolaan keuangan di daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola dan menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akurat. Dalam UU ini juga dijelaskan terkait kewenangan UAKBUN Daerah untuk mengelola transaksi keuangan yang terjadi di daerah, termasuk penerimaan dan pengeluaran kas. UU No 33 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa salah satu aspek penting dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah sebagai bagian dari perimbangan keuangan. DAU bertujuan untuk membantu daerah memenuhi kebutuhan fiskal mereka.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat menjelaskan bahwa UAKBUN Daerah merupakan unit akuntansi yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). UAKBUN Daerah melakukan proses data transaksi yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang melalui Rekening Kuasa BUN Daerah maupun yang tidak melalui rekening tersebut, tetapi harus mendapatkan penihilan atau pengesahan dari KPPN. Transaksi yang melalui rekening Kuasa BUN termasuk penerimaan kas yang tidak mengelola rekening retur, sedangkan transaksi yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah tetapi mempengaruhi Neraca UAKBUN Daerah juga harus diproses dan dilaporkan. UAKBUN Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Wilayah (UAKKBUN-Kanwil) setiap bulan, semesteran, dan tahunan serta

kepada Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat (UAP BUN AP).

Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) menurut (Fitriani & Mahestri, 2022) memiliki peran krusial dalam menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola serta memberikan informasi yang relevan bagi pengguna dalam menilai kinerja dan pengambilan keputusan.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-27/PB/2019 menegaskan bahwa LPJ bendahara harus disusun dengan berpedoman pada Buku Kas Umum, beberapa buku pembantu, dan buku pengawasan anggaran bendahara yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh KPA atas nama KPA bagi Bendahara Pengeluaran dan Kepala Satker atau pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Negara bagi Bendahara Penerimaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan bahwa LPJ bendahara, baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran wajib disampaikan ke KPPN paling lambat pada jam kerja tanggal 10 bulan berikutnya. Jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka LPJ dapat disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2013 juga disebutkan kepada siapa saja satker wajib menyampaikan LPJ bendahara, yang di antaranya adalah: 1) KPPN selaku Kuasa BUN yang telah ditunjuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker yang berada di bawah pengelolaannya; 2) Meteri/pimpinan lembaga masing-masing; 3) Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan dokumen penting yang menyajikan gambaran komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam periode tertentu, biasanya mencakup satu tahun atau kuartal (Budiman, 2021). Menurut (Kasmir, 2019) laporan keuangan adalah dokumen yang memberikan gambaran rinci tentang posisi keuangan suatu entitas pada periode tertentu, baik dalam jangka waktu tahunan, trivulanan, maupun bulanan. Laporan keuangan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, kinerja operasional dan arus kas perusahaan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis (Werner, 2019).

Lembaga pemerintahan juga memerlukan laporan keuangan sama halnya dengan perusahaan swasta. Laporan keuangan yang biasa digunakan pada pemerintahan sedikit berbeda dengan laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan swasta. Laporan Keuangan tingkat UAKBUN Daerah adalah laporan keuangan yang biasanya disusun oleh KPPN. Laporan keuangan yang disusun oleh KPPN harus memenuhi standar yang ditetapkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan serta SAP yang masih berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan dalam ranah pemerintahan setidaknya harus meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat menetapkan bahwa Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) wajib menyampaikan laporan keuangan setiap bulan ke KPPN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Arsip Data Komputer (ADK). Laporan keuangan ini harus disampaikan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir sebagai bahan rekonsiliasi data dan pengawasan atas keataan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan seperangkat prinsip akuntansi yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diperlukan untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah yang transparan dan akuntabel. Selain itu, SAP juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan pemerintah.

SAP berisi 13 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PASP). Di mana dalam penelitian ini acuan yang digunakan adalah PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Acuan tersebut digunakan karena standar ini mengatur prinsip dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan entitas pemerintah, termasuk aspek ketepatan waktu yang menjadi fokus penelitian ini. Ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PSAP 01, yang menekankan pentingnya penyampaian laporan keuangan tepat waktu agar informasi yang disajikan relevan dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, standar ini relevan untuk menganalisis bagaimana

keterlambatan penyampaian LPJ dapat berdampak pada penyajian laporan keuangan KPPN Surabaya II.

Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 27 Tahun 2019

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 27 Tahun 2019 (PER-27/PB/2019) diterbitkan untuk memperkuat tata kelola keuangan negara, khususnya penatausahaan kas dan pengelolaan rekening oleh Bendahara. Peraturan ini merupakan respon atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

PER-27/PB/2019 mengatur berbagai aspek, seperti pembukaan rekening khusus terverifikasi KPPN, batas saldo kas maksimal Rp50 juta, larangan penggunaan rekening pribadi, dan pencatatan transaksi secara transparan. Penyusunan LPJ juga diatur dengan format standar dan batas waktu hingga tanggal 10 bulan berikutnya, dilengkapi pemeriksaan kas bulanan oleh KPA atau PPK.

Regulasi ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas keuangan, mencegah penyalahgunaan dana publik, dan memastikan anggaran digunakan sesuai ketentuan. Dengan penerapan yang konsisten, peraturan ini diharapkan memperkuat sistem keuangan negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBN.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk untuk meneliti pada kondisi ilmiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen (Sugiyono, 2018). . Penelitian ini termasuk dalam studi kasus, di mana peneliti mempelajari situasi di KPPN Surabaya II terkait keterlambatan penyampaian LPJ dan dampak keterlambatan tersebut pada penyajian laporan keuangan di KPPN Surabaya II. Studi kasus menurut (Stake, 1995) adalah suatu kegiatan eksplorasi mendalam tentang fenomena sosial yang terbatas, seperti program, acara, lembaga, organisasi atau komunitas.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari proses wawancara terstruktur dengan informan yang telah dipilih. Data sekunder didapatkan dari dokumentasi, di mana dokumen yang dikumpulkan berupa laporan keuangan KPPN Surabaya II periode 2023, LPJ satker, dan surat atau laporan sanksi administratif.

Informan dalam penelitian ini adalah 2 pegawai KPPN Surabaya II yang terlibat langsung dalam proses verifikasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Informan dipilih secara *purposive* untuk memastikan mereka memiliki pemahaman mendalam tentang proses dan prosedur pelaporan keuangan. Adapun menurut (Sugiyono, 2018) teknik *purposive* adalah suatu cara penentuan sampel atau informan dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai kriteria yang diinginkan.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II yang berlokasi di Jalan Dinoyo No. 111 Lantai 7, Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur. Periode penelitian akan terlaksana dari bulan September-November 2024. Tahap awal penelitian dimulai pada September-Oktober 2024 dengan penyusunan proposal dan penyiapan instrumen penelitian. Tahap pengumpulan dan pengolahan data akan dilakukan pada bulan November-Desember 2024 yang mencakup wawancara mendalam dengan informan dan observasi proses pelaporan di KPPN Surabaya II.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis tematik, di mana metode ini menganalisis data kualitatif dengan cara mencari pola makna dalam data untuk menentukan tema. Ada beberapa tahapan dalam analisis tematik, yaitu pengkodean awal, pengelompokan tema dan penyajian temuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II memegang peran yang sangat vital dalam pengelolaan keuangan Negara, terutama di tingkat satuan kerja yang berada di lingkup wilayah operasionalnya. Sebagai perpanjangan tangan dari Bendahara Umum Negara (BUN), KPPN Surabaya bertugas melaksanakan pembayaran, mencairkan dana, serta melakukan verifikasi dokumen-dokumen pengajuan pembayaran oleh satker.

Peran KPPN sebagai BUN membuat KPPN berkewajiban untuk menerima laporan pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran satker. LPJ tersebut berguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan satker dan memastikan bahwa dana yang dicairkan telah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Data-data yang ada di dalam LPJ juga diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan KPPN Surabaya II yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah.

Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Satker Ditinjau dari Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 27 Tahun 2019

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 27 Tahun 2019 merupakan pedoman penting dalam tata kelola keuangan negara, khususnya terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban bendahara satuan kerja. Aturan ini disusun secara terstruktur dengan bahasa yang lugas dan sistematis, sehingga mudah dipahami oleh para bendahara. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama perbedaan penafsiran terkait beberapa ketentuan teknis dalam peraturan tersebut.

Tingkat kepatuhan satuan kerja dalam penyampaian LPJ di KPPN Surabaya II tergolong tinggi. Mayoritas satuan kerja telah memenuhi batas waktu penyampaian LPJ, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah dana diterima. Tingginya tingkat kepatuhan ini tidak terlepas dari berbagai upaya KPPN Surabaya II, seperti distribusi panduan, pelatihan teknis, penyediaan konsultasi, serta pengawasan ketat. Namun, tetap terdapat beberapa satuan kerja yang terlambat dalam menyampaikan LPJ, meskipun jumlahnya relatif kecil. Keterlambatan ini menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi kinerja KPPN dan, dalam skala lebih luas, akuntabilitas keuangan negara.

KPPN menerapkan sanksi sesuai ketentuan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 27 Tahun 2019 guna mengatasi keterlambatan. Satuan kerja yang terlambat akan menerima surat teguran dengan tenggat waktu lima hari untuk menyampaikan LPJ. Jika dalam jangka waktu tersebut LPJ tetap belum disampaikan, maka KPPN akan memberikan sanksi berupa penolakan Surat Perintah Membayar (SPM). Penolakan ini menyebabkan pencairan dana satker tertunda, yang secara langsung menghambat operasional mereka.

Faktor-Faktor Keterlambatan Penyampaian LPJ Satker di Lingkup KPPN Surabaya II

Keterlambatan penyampaian LPJ satker di KPPN Surabaya II disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor administratif dan faktor kesiapan sumber daya manusia (SDM). Kendala administratif terutama terkait penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Meskipun dirancang untuk memudahkan pengelolaan keuangan, SAKTI sering menghadapi gangguan server saat mendekati batas waktu penyampaian LPJ. Server yang eror sudah pasti menghambat proses input dan validasi data.

Wawancara dengan pelaksana sekti VERA, ibu Addin Cahya, dinyatakan bahwa:

“Kendala administrasi yang paling sering terjadi itu ada di masalah server SAKTI. Servernya SAKTI, ya. Aplikasi SAKTI itu sering *down* ketika ada deadline-deadline seperti LPJ ini. Pokoknya pas awal-awal bulan gitu, server SAKTI-nya *down*.”

Faktor SDM juga menjadi tantangan, khususnya bagi pengguna dengan latar belakang terbiasa dengan sistem manual. Kendala teknis seperti kesalahan pengoperasian fitur SAKTI dan kesulitan adaptasi terhadap digitalisasi sering terjadi. Meski demikian, kemampuan bendahara satker secara umum cukup memadai berkat pelatihan rutin dari KPPN. Pelatihan ini mencakup panduan teknis, simulasi penyusunan LPJ, dan pembahasan kendala yang sering muncul, yang membantu satker meningkatkan pemahaman mereka. Kendala berikutnya yang sering terjadi adalah pencatatan di SAKTI yang tidak tertib dan tidak teliti. Ada beberapa satker yang masih belum konsisten melakukan pencatatan transaksi keuangan secara *real time* sehingga sering terjadi perbedaan antara pencatatan manual dan pemasukan data ke SAKTI. Selisih ini biasanya baru ditemukan pada saat penyusunan LPJ, sehingga memerlukan adanya penyesuaian atau koreksi data pada satker sehingga semakin mengurangi sisa waktu penyelesaian LPJ. Permasalahan tersebut semakin diperparah oleh kurangnya pengawasan internal di tingkat satuan kerja yang mengakibatkan pencatatan transaksi harian sering ditunda hingga mendekati tenggat waktu.

KPPN Surabaya II secara rutin menyelenggarakan asistensi bulanan, baik secara daring maupun tatap muka, serta menyediakan konsultasi langsung untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Langkah-langkah ini membantu satker menyelesaikan permasalahan teknis dengan cepat. Jika masalah tidak dapat diatasi di tingkat KPPN, eskalasi ke kantor pusat dilakukan untuk solusi lebih lanjut.

Dampak Keterlambatan Penyampaian LPJ Satker pada Penyajian Laporan Keuangan KPPN Surabaya II

Keterlambatan penyampaian LPJ oleh satker berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan di KPPN Surabaya II, terutama karena LPJ yang disusun tergesa-gesa rentan terhadap berbagai kesalahan. Kesalahan tersebut mencakup pengklasifikasian belanja yang tidak sesuai, alokasi anggaran yang keliru, hingga pengakuan transaksi yang tidak akurat. Kesalahan ini menurunkan tingkat akurasi dan integritas laporan keuangan, yang pada gilirannya memengaruhi keterbandingan data antar periode maupun antar satuan kerja. Akibatnya, evaluasi kinerja keuangan secara nasional menjadi terhambat, karena sulit untuk

mendapatkan gambaran yang valid tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Selain itu, laporan keuangan yang tidak akurat dapat menimbulkan implikasi strategis, seperti kesalahan dalam alokasi anggaran untuk periode berikutnya atau sulitnya merumuskan kebijakan keuangan yang berbasis data.

Analisis menunjukkan beberapa temuan terkait penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang memengaruhi kualitas laporan keuangan dilihat dari prinsip-prinsip penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAP 01. Keterlambatan penyampaian LPJ oleh beberapa satuan kerja (Satker) mengurangi relevansi informasi keuangan, sementara data pendukung pengukuran aset yang tidak lengkap mengurangi keandalan laporan. Selain itu, pencatatan kewajiban (liabilitas) yang tertunda akibat keterlambatan LPJ menyebabkan informasi tidak lengkap, menurunkan akuntabilitas laporan keuangan. Proses rekonsiliasi data yang lambat juga meningkatkan risiko ketidaksesuaian data, mengancam konsistensi laporan. Ketidaklengkapan data LPJ berdampak pada transparansi laporan, berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi penyampaian LPJ, peningkatan kapasitas SDM Satker, optimalisasi sistem validasi data real-time, dan pengawasan progresif yang terfokus pada Satker bermasalah.

Keterlambatan penyampaian LPJ tidak hanya berhenti pada dampak teknis penyajian laporan keuangan, tetapi juga memberikan efek domino terhadap proses pengambilan keputusan di KPPN Surabaya II. Data dari LPJ merupakan komponen kunci yang digunakan untuk merumuskan kebijakan anggaran dan menilai realisasi anggaran. LPJ yang tidak disampaikan tepat waktu menyebabkan KPPN terpaksa bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau bahkan usang. Kurangnya informasi yang valid menyebabkan pengambilan keputusan strategis termasuk alokasi anggaran menjadi sulit. Selain itu, keterlambatan tersebut juga dapat menghambat proses pencairan dana satuan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan program pemerintah, sehingga seringkali berdampak pada terganggunya pelayanan publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Simpulan dari penelitian ini, antara lain:

1. Berlandas pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor 27 Tahun 2019, masih ada sejumlah satker yang terlambat menyampaikan LPJ sehingga KPPN Surabaya II terus berupaya meningkatkan kepatuhan satker dengan memberikan surat teguran dan sanksi penolakan SPM.
2. Penyampaian LPJ yang terlambat oleh satker di KPPN Surabaya II disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor administrasi dan faktor kesiapan SDM. Dari faktor administrasi, terdapat hambatan teknis yang terjadi pada aplikasi SAKTI di mana server aplikasi sering *down* saat mendekati deadline pengumpulan LPJ. Pada kesiapan SDM ada keterbatasan kemampuan terhadap teknologi digital yang cenderung terjadi pada staf usia lanjut serta terdapat beberapa satker yang tidak tertib dan teliti saat pencatatan di SAKTI.
3. Keterlambatan penyampaian LPJ berdampak pada menurunnya kualitas laporan keuangan KPPN karena data tidak akurat pada LPJ yang terlambat. Selain itu, LPJ yang terlambat disampaikan akan menghambat proses pengambilan keputusan strategis, termasuk proses evaluasi dan alokasi anggaran.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, antara lain:

1. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 27 Tahun 2019 disarankan agar dilengkapi dengan penjelasan rinci terkait transaksi-transaksi yang berpotensi menimbulkan penafsiran ganda, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan interpretasi dan meningkatkan kepatuhan satker.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya menyertakan faktor eksternal dalam penelitian agar dapat memberikan analisis lebih luas dan mendalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyampaian LPJ satker.
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya memanfaatkan teknologi yang ada seperti *google meet* atau *zoom meeting* untuk melakukan wawancara dengan narasumber agar tidak menghabiskan banyak waktu hanya untuk mengatur jadwal wawancara secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2014). Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiman, R. (2021). Rahasia analisis fundamental saham edisi revisi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Erlina, Rambe, & Rasdianto. (2015). Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. Jakarta: Salemba Empat.
- Fatmawati, A. (2018). Analisis permasalahan dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDES pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 40-41.
- Fitriani, & Mahestri. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2020. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 2057-2070.
- Halim, A. (2014). Manajemen keuangan sektor publik: Problematika dan pengeluaran pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2018). Analisis kritis atas laporan keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasanah, Nurmala, & Fauzi. (2017). Akuntansi pemerintah. Bogor: In Media.
- Hoesada, J. (2015). Bunga rampai akuntansi pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, M. K. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Indonesia, M. K. (2016). PMK Nomor 230/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satker pengelola APBN. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Indonesia, M. K. (2019). Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-27/PB/2019 tentang perubahan atas Perdirjen PB Nomor PER-03/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satker pengelola APBN serta verifikasi LPJ Bendahara. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2004). Undang-Undang RI No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Kasmir. (2019). Analisis laporan keuangan edisi pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kembauw, E. (2020). Dasar-dasar analisis laporan keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2004). Pernyataan standar akuntansi nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan.
- Lasabuda, Morasa, & Torayoh. (2020). Analisis penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mirawati, Y. N. (2019). Penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada satuan kerja (SATKER) pada KPPN Solok periode 2017. *Jurnal Al-Iqtishad*, 121-124.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2015). Akuntansi daerah berbasis akrual. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. California: SAGE Publications.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni. (2019). Analisis laporan keuangan: Teori, aplikasi, dan hasil penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tanjung, I. S., & Nurhayati. (2022). Dampak keterlambatan penyampaian LPJ terhadap penyajian laporan keuangan KPPN Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 1092-1093.
- Werner, M. (2019). Analisis laporan keuangan: Proyeksi dan valuasi saham. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiratna. (2015). Akuntansi manajemen. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.